

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris, yang juga dikenal sebagai realisme hukum atau penelitian hukum sosiologis, adalah jenis penelitian hukum yang mengkaji hukum dari sudut pandang yang berbeda dari ilmu hukum. Dalam penelitian hukum ini, peneliti akan mengkaji secara dekat suatu objek hukum tertentu dan mengkorelasikannya dengan reaksi atau tanggapan masyarakat, termasuk individu, kelompok, dan/atau lembaga. Kajian ini akan memberikan gambaran tentang berbagai karakteristik penegakan hukum di masyarakat, yang mungkin efektif, kurang efektif, atau sama sekali tidak efektif. Kemudian membahas variabel atau gejala yang mempengaruhi implementasi undang-undang, kepatuhan dan ketidakpatuhan hukum.¹

Kajian hukum empiris memandang hukum sebagai perilaku aktual, suatu fenomena sosial yang tidak tertulis yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian hukum empiris disebut juga dengan penelitian hukum sosial. Istilah penelitian hukum empiris antara lain:

- a. Empical legal research
- b. Penelitian hukum Sosiologis (empiris)

¹ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non Doktrinal* (CV. Social Politic Genius, 2020), 50.

c. Penelitian sosio legal (socio legal research)

Penelitian hukum empiris merupakan “suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum secara nyata dan mengkaji bagaimana hukum itu bekerja dalam masyarakat.” Oleh karena penelitian ini menitikberatkan pada hubungan hidup orang-orang dalam masyarakat, maka teknik penelitian hukum empiris dapat dikatakan bersifat sosiologis. Penelitian hukum dapat diartikan sebagai kumpulan fakta dari suatu masyarakat, badan hukum, atau lembaga pemerintah.²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian ini mengkaji perilaku sosial suatu daerah dan menganalisisnya secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai hubungan kepentingan, nilai, dan keyakinan masyarakat.

Melalui penelitian hukum empiris, kita berupaya memahami dinamika hukum dalam konteks masyarakat, mengidentifikasi pandangan publik mengenai pelaksanaan hukum, menentukan efektivitas hukum dalam mencapai tujuannya, meninjau ketaatan masyarakat terhadap ketentuan hukum, dan menganalisis implementasi hukum di lingkungan sosial.³

² Wiwik Sri Widiarty, *Buku ajar metode penelitian hukum* (Publika Global Media, 2024), 40.

³ Qamar dan Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non Doktrinal*, 44.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat penulis menganalisis dan meneliti yaitu di Desa Sungai Tabukan, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Meliputi masyarakat Desa Sungai Tabukan, Pemerintah Desa Sungai Tabukan dan Puskesmas Kecamatan Sungai Tabukan.

C. Objek Dan Subjek

Objek penelitian ini adalah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan di Desa Sungai Tabukan, sedangkan Subjeknya ialah Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa Sungai Tabukan, Staf Puskesmas Bidang Kesehatan Lingkungan dan Masyarakat Desa Sungai Tabukan.

D. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh peneliti langsung dari objeknya. Misalnya dengan cara observasi dan wawancara.⁴ Data primer dalam penelitian hukum dapat diartikan sebagai informasi yang menunjukkan perilaku hukum anggota masyarakat.⁵ Adapun data primer penulis dalam penelitian ini adalah

⁴ “Buku Pengantar Metodologi Penelitian Hukum-Nur Solikin (1) (1).pdf,” 118, diakses 12 Desember 2024, <http://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku%20Pengantar%20Metodologi%20Penelitian%20Hukum-Nur%20Solikin%20%281%29%20%281%29.pdf>.

⁵ Sigit Supto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, “Metodelogi Riset Hukum,” 2020, 67.

Hasil wawancara dari Pemerintah Desa Sungai Tabukan, Puskesmas Kecamatan Sungai Tabukan dan Masyarakat Desa Sungai Tabukan.

2. Data Sekunder

Teknik Untuk mengumpulkan data sekunder, teknik yang digunakan mencakup pengumpulan dan pendokumentasian berbagai sumber seperti buku, jurnal, karya ilmiah, kamus, ensiklopedia, serta berbagai dokumen. Sumber-sumber ini berkaitan dengan isu penelitian dan dapat berasal dari bahan pustaka atau bahan hukum, baik yang primer, sekunder, maupun tersier.⁶ Data Sekunder adalah dokumen hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum utama, seperti rancangan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar, booklet, leaflet, brosur, dan berita online. Penelitian ini mengandalkan sumber data untuk memperoleh informasi. Sumber data penelitian ini adalah.

1. Informan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Sungai Tabukan, Puskesmas Kecamatan Sungai Tabukan dan Masyarakat Desa Sungai Tabukan.
2. Dokumen dalam penelitian ini menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan.

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 101.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara menyaksikan atau mengamati fenomena-fenomena masyarakat tertentu pada suatu periode tertentu.⁷ Dalam hal ini penulis melakukan observasi mengenai Keefektivitasan masyarakat desa Sungai Tabukan dalam penerapan peraturan daerah perihal gerakan stop buang air besar sembarangan.
2. Wawancara dirancang untuk mengumpulkan informasi dengan cara bertanya dan menjawab pertanyaan langsung dari peneliti dan responden, narasumber, atau informan. Wawancara adalah komponen penting dalam studi hukum empiris. Wawancara ini dapat dilakukan dengan daftar pertanyaan terpandu atau dilakukan dengan pertanyaan bebas, yang penting adalah peneliti dapat mengumpulkan data yang diperlukan.⁸
3. Dokumentasi dalam pengumpulan data penelitian merujuk pada teknik atau metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengandalkan dokumen-dokumen atau arsip-arsip tertulis sebagai sumber informasi. Teknik ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data yang telah terdokumentasi dalam bentuk tulisan, gambar, rekaman, atau bentuk lainnya mengenai penelitian penulis yaitu tentang efektivitas peraturan daerah nomor 4 tahun 2016 di Desa Sungai Tabukan tersebut.

⁷ Nugroho dan Haryani, "Metodelogi Riset Hukum," 68–78.

⁸ "Metode Penelitian Hukum.pdf," 95, diakses 12 Desember 2024, <https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.

F. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian merujuk pada serangkaian langkah atau metode yang digunakan untuk mengolah, menganalisis, dan menyajikan data yang telah dikumpulkan selama penelitian. Tujuan utama dari pengolahan data adalah untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna dan dapat dipahami untuk menarik kesimpulan yang valid. Adapun teknik pengolahannya secara umumnya melalui beberapa tahapan, antara lain:

1. Pemeriksaan data adalah salah satu tahap penting dalam proses pengolahan data yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan valid, akurat, dan bebas dari kesalahan atau inkonsistensi sebelum digunakan untuk analisis lebih lanjut.
2. Penandaan data ini bertujuan untuk memberi label atau kategori pada data yang dikumpulkan agar memudahkan analisis Efektivitas Perda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan
3. Klasifikasi dan penyusunan data yang tepat sangat penting dalam penelitian terkait efektivitas Perda, karena akan memudahkan analisis dan membantu dalam membuat kesimpulan yang valid mengenai dampak kebijakan tersebut. Dengan menggunakan sistematisasi data yang jelas dan terorganisir, peneliti dapat memberikan rekomendasi yang berbasis pada temuan yang lebih objektif dan terpercaya.

G. Analisis Data

Analisis data adalah kajian atau penyelidikan terhadap temuan-temuan pengolahan data yang dibantu atau menggunakan teori-teori yang telah diturunkan sebelumnya (dalam konteks teori/kepuustakaan). Dengan metode kualitatif, penelitian ini berfokus pada analisis deskriptif untuk menyajikan uraian atau gambaran jelas mengenai subjek, objek, dan hasil yang diperoleh dari penelitian.⁹

⁹ “Metode Penelitian Hukum.pdf,” 105.